



LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PPID NAGARI TAMBANG



PEMERINTAH NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 sebagai Pertanggungjawaban PPID Nagari Tambang dalam memberikan Pelayanan Informasi Kepada Publik di Tahun 2024.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hadirnya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Undang - Undang ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari Undang - Undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Tambang.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Nagari Tambang Tahun 2024 ini disusun guna memenuhi amanat Undang - Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai Laporan Kinerja PPID Nagari Tambang untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan ditahun yang akan datang. Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024.

Tambang, 18 Maret 2024

Sekretaris Nagari Tambang

Selaku PPID



FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) NAGARI TAMBANG

Sejak di Undangkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Nagari Tambang Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Tambang Nomor : 33/ Kpts/ WN-TB/ 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang.

Sebagai pedoman PPID dalam pelayanan informasi, juga menetapkan Peranturan Nagari Tambang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berbagai Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan Informasi Publik, serta Pedoman bagi PPID dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.

Pelayanan Informasi Publik di Nagari Tambang mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

**“Terwujudnya Pelayanan Informasi yang transparan dan akuntabel
untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundangan - Undangan yang berlaku”**

Misi :

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan Informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM dalam bidang pelayanan Informasi.
4. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Pemerintahan Nagari Tambang dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

Mengacu Pada Visi dan Misi tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa Nagari Tambang mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak

masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai akhir Tahun 2024. Pemerintah Nagari Tambang menetapkan berbagai Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

- a. Peraturan Nagari Tambang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang.
- b. Keputusan Wali Nagari Tambang Nomor : 33/ Kpts/ WN-TB/ 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang

Tugas dan Fungsi PPID dibidang Pengelolaan/ Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, dengan Atasan PPID (Wali Nagari Tambang) dan sebagai PPID (Sekrtaris Nagari Tambang), dengan Surat Keputusan terlampir. Stuktur Organisasi PPID Nagari Tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari Tambang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang.

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang.



PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi dan Penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka. Memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, setiap badan publik harus membangun Keterbukaan Informasi yang professional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi dapat memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon Informasi.

Wali Nagari Tambang memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pemerintahan Nagari Tambang. Hal ini dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media melalui website, Whatsapp, Youtube, Instagram, dan Facebook Nagari Tambang dan PPID Nagari Tambang memiliki Inovasi mempermudah masyarakat dalam pengurusan surat menyurat yaitu dengan menggunakan Whatsapp dan Aplikasi Salam Pessel sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Wali Nagari lagi untuk pengurusan Surat menyurat.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Nagari Tambang sebagaimana berikut :

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Nagari Tambang Telah didukung dengan tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan standar operasional prosedur layanan informasi PPID Dalam melakukan prosedur pelayanan informasi PPID Nagari Tambang.

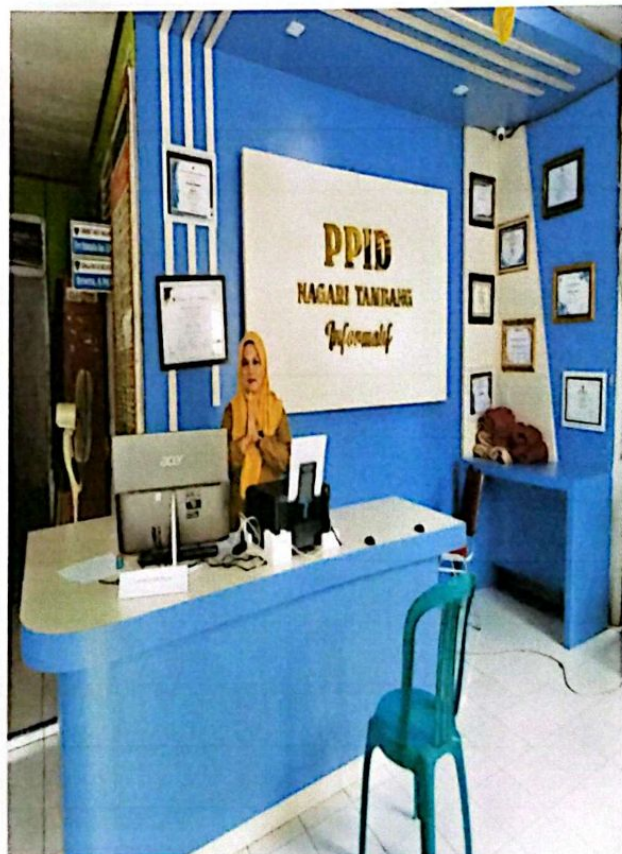
Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Nagari Tambang yaitu :

A. Ruangan Desk Layanan Informasi Publik

Ruangan pelayanan Informasi Publik yang digunakan PPID Nagari Tambang bertempat di Kantor Wali Nagari Tambang beralamat : Jln. Bunga Pasang - Salido Kecil yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

1. 1 Set Kursi Tamu
2. 1 Meja Layanan Informasi
3. 1 unit personal Komputer (Untuk tugas pelayanan)
4. 1 unit printer
5. 1 unit Televisi
6. 1 lemari Arsip
7. Daftar Informasi Publik
8. Formulir untuk pelayanan informasi yang terdiri dari :
 - a) Formulir Permohonan Informasi Publik
 - b) Tanda bukti penerimaan Informasi Publik
 - c) Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
 - d) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Ruang Pelayanan Informasi Publik juga dilengkapi dengan Alur Permohonan Informasi, Alur Keberatan, Struktur PPID, Maklumat Pelayanan, Brosur PPID Nagari, Jam layanan dan jenis layanan publik.



B. Penyediaan Akses Informasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PPID Nagari Tambang, secara cepat, tepat, mudah, sederhana, permohonan informasi dapat melakukan permohonan Informasi melalui :

1. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada Kantor Wali Nagari Tambang beralamat : Jln Bunga Pasang - Salido Kecil.
2. Mengisi Formulir Permohonan.
3. File Formulir Bisa juga didapat melalui Website PPID Nagari Tambang <https://tambang.pesisirselatankab.go.id/> yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi langsung dengan Website Perangkat Daerah. Penyediaan Informasi melalui Website bertujuan untuk mempermudah pelayanan informasi dan koordinasi sesama Nagari dan Perangkat Daerah. Selain itu, diharapkan agar permohonan informasi dapat pelayanan Informasi yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Jam Pelayanan Informasi Publik Yaitu :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ■ Senin s/d Kamis | : 08 : 00 - 16 : 00 WIB |
| Istirahat | : 12 : 00 - 13 : 30 WIB |
| ■ Jum'at | : 08 : 00 - 16 : 00 WIB |
| Istirahat | : 12 : 00 - 14 : 00 WIB |

C. Sumber Daya Manusia

Salah satu elemen penting dari Pelayanan Informasi Publik adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang akan mengelola dan melakukan pelayanan informasi publik di PPID Nagari Tambang, sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan secara operasional PPID Nagari Tambang didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Aparatur Pemerintah Nagari Tambang (Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Nagari Tambang).

D. Anggaran PPID

Sumber pembiayaan kegiatan pelayanan Informasi Publik dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berasal dari APB Nagari Tambang Tahun 2024.

E. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh Haknya, Badan Publik Nagari Tambang telah melakukan pemutakhiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik

Tahun 2019 : 192 Dokumen

- Total : 751 Dokumen (Keadaan sampai tanggal 31 Desember 2024)

[illegible]

- a) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh Sekretariat PPID Nagari Tambang per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 9 Pemohon.
- b) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan oleh PPID Nagari Tambang adalah seluruhnya yaitu 9 Pemohon Informasi.

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2024 tidak terjadi Sengketa Informasi Publik di PPID Nagari Tambang.

KENDALA DAN PENGEMBANGAN

1. KEGIATAN PPID NAGARI TAMBANG

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Nagari Tambang Sampai Tahun 2024 yaitu :

a. Mengumumkan APB Nagari melalui Baliho yang di pasangkan di depan kantor Wali Nagari Tambang dan di tempat lainnya bentuk transparansi yang dilaksanakan oleh PPID Nagari Tambang adalah dengan menampilkan seluruh APB Nagari Tambang sehingga masyarakat dapat langsung melihat dan mengetahuinya.

b. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi yaitu :

1. Tahun 2019

- PPID Nagari Tambang meraih Terbaik 4 Kategori Nagari Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tahun 2020

- PPID Nagari Tambang meraih Terbaik 5 Kategori Nagari Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Tahun 2022

- PPID Nagari Tambang meraih Terbaik 3 Kategori Nagari Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Tahun 2023

- PPID Nagari Tambang meraih sebagai Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
- PPID Nagari Tambang meraih Terbaik 3 Kategori Nagari Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
- PPID Nagari Tambang meraih Terbaik 1 Kategori Nagari Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Tahun 2024

- PPID Nagari Tambang meraih Terbaik 2 Kategori Nagari Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.

2. KEGIATAN PPID NAGARI TAMBANG

Dalam mengimplementasikan Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Melaksanakan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang PPID tidak terlepas dari kendala kendala yang dihadapi.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Nagari Tambang yaitu :

1. Belum optimalnya kerja PPID Nagari Tambang dalam memberikan Informasi.
2. Masih adanya kekurangan Sarana Prasarana Pendukung PPID Nagari Tambang.

3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID sebagai berikut ;

- a) Melakukan pengadaan kelengkapan sarana prasarana pendukung PPID Nagari Tambang
- b) Melakukan peningkatan Sosialisasi keberadaan PPID Nagari Tambang kepada Masyarakat .

INOVASI PPID NAGARI TAMBANG

1. Pengenalan Terus Menerus PPID Nagari Tambang Kepada Masyarakat.

- a. Door to door kerumah Masyarakat pengenalan Keterbukaan Informasi Publik dan Website.



- b. Sosialisasi PPID pada saat Rapat dan Musyawarah Nagari.



2. Optimalisasi Penggunaan Media Sosial sebagai media Komunikasi dan Informasi

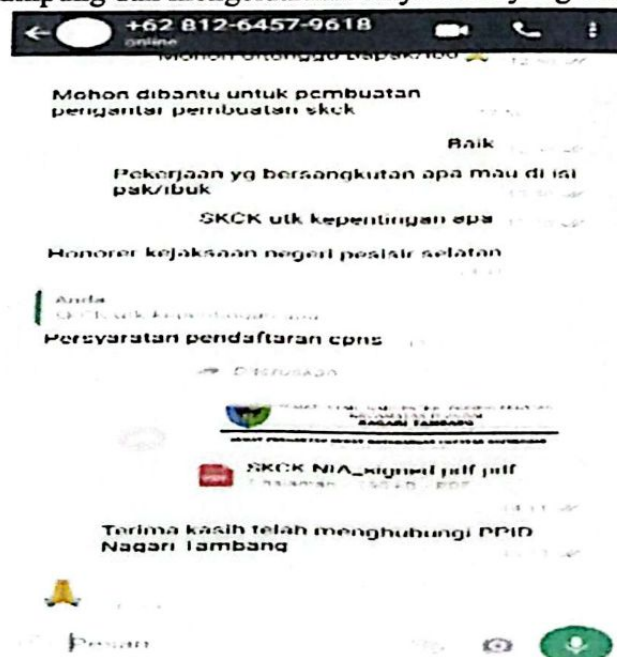
- a.  Instagram
ppid.nagari.tambang
- b.  Facebook
Nagari Tambang
- c.  Youtube
Nagari Tambang
- d.  Whatsapp Business khusus layanan Informasi
081320623343



3. Pengurusan surat -menyurat melalui WA Business khusus Nagari

Masyarakat tidak perlu datang ke kantor Wali Nagari Tambang cukup melalui Wa saja dengan mengirimkan permintaan surat dan dokumen yang diperlukan cukup tunggu 5 menit surat yang diminta akan dikirimkan.

Inovasi ini juga mempermudah mahasiswa yang berada diluar nagari Tambang tanpa harus pulang kampung dan mengeluarkan biaya surat yang diminta bisa didapatkan.



4. Pengenalan TTE ke Masyarakat

Penggunaan Tanda Tangan digital yang mempermudah Masyarakat, dimanapun Wali Nagari/Sekretaris berada dokumen masih tetap bisa ditandatangani dan keaslian dokumen bisa dipertanggungjawabkan.



SURAT KETERANGAN

Nomor : 61/ Suket/ WN-TB/ X/ 2023

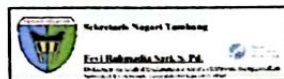
Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : LEM |
| 2. NIK / No KTP | : 130105502790003 |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : Tambang/ 15 Februari 1979 |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| 8. Keperluan | : Syarat Untuk Pengalihan Hak Subsidi |
| 9. Alamat /Tempat Tinggal | : Kampung Mesin Geragaji Nagari Tambang
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan Provinsi Sumatera Barat. |

Menenerangkan bahwa nama yang tersebut diatas benar- benar yang tinggal/ menempati rumah dengan meteran listrik atas nama ISNANI dengan ID Pelanggan : 50004277534 dan Trf/Daya : RIM/ 900.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambang, 23 Oktober 2023



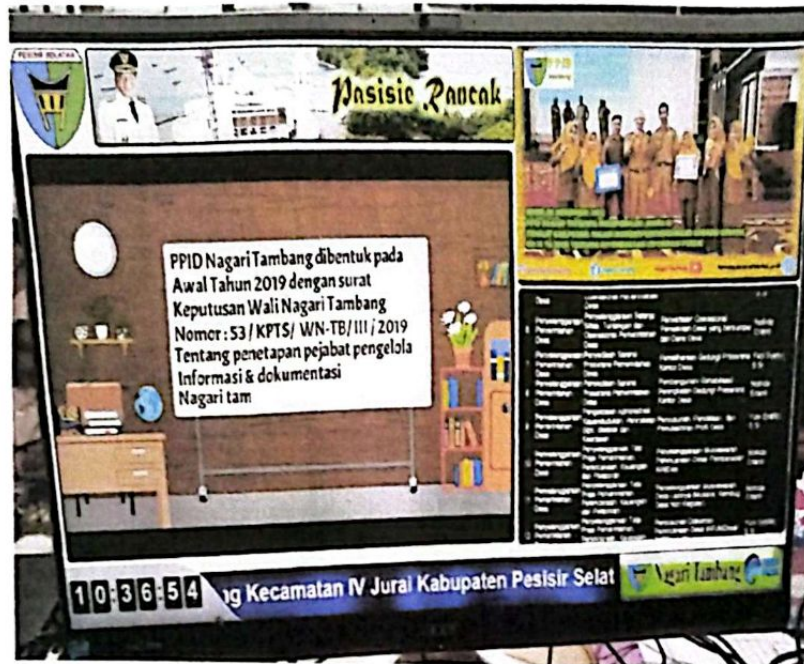
5. Penggunaan Aplikasi Salam Pessel

Aplikasi berbasis Android untuk pengurusan surat - menyurat Masyarakat dan juga sudah terintegrasi dengan PPID. Untuk pendaftaran akun terlebih dahulu menghubungi admin PPID melalui WA untuk dibuatkan username dan password. Aplikasi ini kami sosialisasikan dengan datang ke rumah-rumah Masyarakat



6. Pemanfaatan Media Aplikasi

Pemanfaatan Media Aplikasi untuk menampilkan kegiatan nagari dan laporan anggaran nagari dan Video Klip PPID, sebagai pengganti media papan informasi yang tampil secara manual



7. Strategi PPID Nagari Tambang

- Mengoptimalkan Surat menyurat dengan menggunakan Aplikasi Android SALAM PESSEL dan TTE yang merupakan inovasi PPID Nagari Tambang, komunikasi public yang ampuh dan mampu menarik audiens.
- PPID akan mencoba Membuat program Podcast PPID Nagari Tambang.
- Mengoptimalisasikan Kinerja PPID dengan mengadakan peningkatan kapasitas dan kompetensi.

PENUTUP

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Tahun 2024 PPID Nagari Tambang telah berhasil meraih prestasi pada **Pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Terbaik 2 Kategori Nagari**.

Demikianlah Laporan ini disusun sebagai bahan Informasi dan Evaluasi terhadap Kinerja PPID Nagari Tambang Tahun 2024 dalam mengimplementasikan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga Laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan Kinerja PPID Nagari Tambang.

**“ Terwujudnya Pelayanan Informasi Yang Transparan dan Akuntabel
untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku “**

PPID NAGARI TAMBANG

